



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dwi Anggraini, bertempat tinggal di Kp. Bulu Rt.006 /002, Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Christian Rudolf Hutapea., S.H., Maharina,S.H., dan Lina Juliyanti, S.H., yang kesemuanya adalah Advokat-Penasihat Hukum pada Law Firm Christian Rudolf Hutapea, SH yang berkantor di Jalan. Malaka/Rambutan Nomor 34 Munjul, Cipayung, Jakarta Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2019, yang selanjutnya disebut sebagai :**Penggugat**

Lawan

Hendra Subekti S.J., bertempat tinggal di Jalan Kampus Hijau No. 3 Jababeka Education Park Cikarang Baru- Bekasi 17520, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Qodir, S.H.,MA., Abdul Aziz, S.H.,LL.M., M. Faiz Kurniawan, S.H., dan Yudho Sukmo Nugroho, S.H., yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, pada Abdul Qodir & Partners Law Firm yang berkantor di Gama Tower, Lantai 20, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. C22, Kuningan, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juni 2019, yang selanjutnya disebut sebagai**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 22 April 2019 dalam Register Nomor 93/Pdt.G/2019/PN.Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal ini perkenankanlah klien kami adalah merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama Rafif Gantari Radithya Yahya berdasarkan akte (kelahiran terlampir).
2. Bahwa dikarenakan Rafif Gantari Radithya Yahya yang bersangkutan masih dibawah umur dan belum cakap hukum sebagaimana dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka dengan ini klien kami sebagai Penggugat mewakili kepentingan dari anaknya tersebut diatas.
3. Bahwa sehubungan denaan akan berakhirnya masa pendidikan tahun ajaran 2018-2019, Penggugat sebagai orangtua bertanggung jawab untuk menyekolahkan keperguruan tinggi yang terbaik bagi anak kandungnya yang notabenehnya pendidikannya lebih mengutamakan yang banyak prakteknya dibandingkan dengan teori.
4. Bahwa dikarenakan keterbatasan waktu dan tenaga Penggugat mengarahkan anaknya untuk konseling kepada temanya yakni Ibu Indihitiya Murti (salah satu staf pengajar disekolah santo yoseph jakarta timur) yang notabenehnya adalah merupakan teman semasa kuliah Penggugat.
5. Bahwa berdasarkan hasil dari konseling antara Rafif Gantari Radithya yahya dengan Ibu Indihitiya Murti memberitahukan bahwa ada pendidikan tinggi yang bangku kuliahnya lebih banyak 70 % (tujuh puluh) persen teori dan 30 % (tiga Puluh) persen praktek yang cocok untuk anak Penggugat yakni pendidikan D3 Akademi Tehnik Mesin Industri.
6. Bahwa berkaitan dengan informasi tersebut maka penggugat mencari tahu supaya dapat informasi yang akurat mengenai perihal atau latar belakang dari Akademi Tehnik mesin Industri Tersebut melalui google atau internet.
7. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Penggugat lalu datang dan mengunjungi serta mencari informasi kelapangan dimana Akademi Tehnik Mesin Industri Tersebut melangsungkan proses ajar mengajar setiap

Halaman 2 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya yakni yang beralamat di di Jalan Kampus Hijau No. 3 Jababeka Education Park Cikarang Baru- Bekasi 17520.

8. Bahwa setelah itu Ibu Indithiya Murti memberikan informasi disertai dengan Brosur Akademi Teknik Mesin Industri yang letaknya dicikarang yakni untuk mengetahui jalur prestasi 2019 dan jalur reguler 2019 beserta dengan biaya kuliah di Akademi Teknik Mesin Industri cikarang Tahun 2019 sekaligus mengirimkan nomor telepon Pihak Administrasi Penerimaan mahasiswa baru kepada Penggugat.
9. Bahwa setelah mendapatkan informasi dan mengumpulkan data-data dilapangan Penggugat dalam hal ini sangat senang dikarenakan mendapatkan pendidikan yang terbaik sebab Akademi Teknik Mesin Industri merupakan pilihan pertama bagi anaknya.
10. Bahwa pada tanggal 6 desember 2018 Penggugat mendaftarkan anaknya ke Kampus ATMI dengan membayar formulir pendaftaran yakni sebesar Rp. 250.000.000,00.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). bukti pembayaran terlampir.
11. Bahwa pada tanggal 11 januari 2019 Penggugat mengkonfirmasi kepada Pihak Akademi Teknik Mesin Industri Cikarang /Tergugat untuk memastikan apakah jadwal tes sesuai dengan yang tercantum dibrosur penerimaan mahasiswa baru ATMI jalur reguler pada tanggal 13 Januari 2019 tes tahap pertama.
12. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 Penggugat beserta kedua anaknya yakni Rafif Gantari Radirtya yahya beserta adiknya yakni Ghifari berangkat menuju Kampus Akademi Teknik mesin Industri pada Pukul 06.30. WIB lalu setelah samapi disana Penggugat menuju gedung Loyola untuk melakukan registrasi serta mengisi fomulir yang telah disediakan.
13. Bahwa ketika waktu menunjukan Pukul 12.00 WIB tes kemampuan akademik dan kemampuan teknik selesai seluruh peserta diberikan waktu untuk beristirahat, setelah itu Penggugat beserta kedua anaknya mencari mesjid untuk melaksanakan sholat dzuhur seteleah itu sambil tergesa-gesa mencari hidangan menu untuk makan siang yang ada disekitar kampus ATMI.
14. Bahwa sekitar Pukul 13.30 WIB dilanjutkan sesi wawancara dalam hal ini anak Penggugat mendapatkan nomor urut 5 (lima) untuk menunggu giliran

Halaman 3 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil tes wawancara yang dilakukan oleh pihak panitia penyelenggara penerimaan mahasiswa-mahasiswi ATMI tahun ajaran 2019/2020.

15. Bahwa pada pukul 13.41. WIB penggugat dalam hal ini keluar untuk mencari minuman dikarenakan anaknya tersebut meminta Penggugat untuk diantarkan minuman karena waktu makan siang belum sempat minum.
16. Bahwa pada Pukul 14.22 WIB dikarenakan Rafif gaftari belum dipanggil untuk tes wawancara yang bersangkutan masih menanyakan kepada Penggugat agar segera diberikan air minum namun pada Pukul 14.45 WIB, Penggugat menuju lantai 3 (tiga) untuk mengantarkan minuman akan tetapi anaknya sudah masuk kedalam ruangan yang bersangkutan sedang tes wawancara (Bukti Whats App terlampir).
17. Bahwa setelah tes wawancara selesai Rafif Gantari Radithya Yahya menghampiri orangtuanya/Penggugat dengan raut muka yang sedih, lalu Penggugat menanyakan hasilnya kepada anaknya Rafif Gantary dan dijawab "ayo mi kita pulang saja cepat"
18. Bahwa ketika didalam perjalanan menuju pulang kerumah hujan turun sangat lebat sekali sehingga Penggugat dan kedua anaknya berteduh, pada saat waktu berteduh tersebut Rafif Gantary Radithya Yahya bercerita secara keseluruhan mengenai wawancara yang membuat dia tidak nyaman kepada Penggugat.
19. Bahwa setelah mendengarkan cerita tersebut Penggugat sangat kesal dan kecewa karena wawancara yang dilakukan oleh Panitia penyelenggaraan penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru tahun ajaran 2019-2020 Akademi Teknik Mesin Industri sangat menyimpang jauh sekali karena membawa-bawa kitab suci Alquran yang tidak ada kaitannya dengan tes wawancara tersebut diatas.
20. Bahwa pada Pukul 17.02 WIB setelah Penggugat sampai dirumah langsung menghubungi pihak Akademi Teknik Mesin Industri dan langsung memberitahukan kalau anaknya itu Rafif Gantary Radithya Yahya masih berusia 16 Tahun tapi dia mendapatkan perlakuan yang tidak sebagaimana mestinya dihina dan di bully (RASIS), ketika anak Penggugat tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panitia yang mewawancarainya dengan mengatakan kepada Rafif Gantary Radithya Yahya pantasan tidak

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa jawab karena terlalu banyak baca Alquran sambil menanyakan tentang rukun islam yang notabene yang bersangkutan juga tidak mengerti mengenai bilal dan hilal akan tetapi sok mengucapkan hal-hal yang mengenai islam padahal itu bukanlah ranah dan bagian mereka, setelah itu yang bersangkutan diajak berantem, dan setelah itu menghina Rafif Gantary radithya Yahya karena yang bersangkutan mengikuti kegiatan Mesjid disekolahnya tapi dihina sebagai tukang cuci baju orang-orang dimesjid atau marbot, tentu hal tersebut membuat Penggugat yang notabene sebagai orangtua dalam hal ini sangat kesal dan marah karena bagi Penggugat yang beragama Muslim membaca Alquran dan sambil mengikuti kegiatan mesjid disekolah lebih penting dari pada ilmu dunia (bukti terlampir Whats App).

21. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2019 Pukul 17.03 WIB Penggugat mengirimkan pesan melalui Whats App kepada Indhitya Murti (yang merekomendasikan ATMI) untuk memberitahukan bahwa Rafif Gantary anak Penggugat tidak mau masuk ATMI karena sangat kecewa dengan wawancara yang dilakukan. (Bukti terlampir Whats App).
22. Bahwa pada pukul 18.31 WIB Indhitya Murti menjawab Whats App yang dikirimkan oleh Penggugat " oh kenapa embak ada pertanyaan yang bikin enggak nyaman embak. (Bukti terlampir Whats App).
23. Bahwa pada Pukul 21.17 WIB pihak ATMI/ Tergugat yang diwakili oleh pak soni (bagian administrasi) menjawab Whats App yang dikirimkan oleh Penggugat yang mana bersangkutan mengatakan mohon maaf dan mencoba cross check dengan petugas panitia yang mewawancarai anak dari penggugat tersebut. (bukti terlampir whats App).
24. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 pukul 11.11 WIB, pihak ATMI mengirim whats app kepada Penggugat yang isinya memohon maaf atas apa kejadian yang tidak berkenan terhadap Putra Penggugat disertai dengan surat permohonan maaf yang ditandatangani oleh Direktur Akademi Teknik Mesin Industr yakni saudara Hendra Subekti SJ. (Bukt terlampir Whats App).
25. Bahwa pada pukul 12.15. WIB Penggugat menjawab Whats App yang dikirimkan dari pihak ATMI/Tergugat sambil menanyakan mengenai bio data yang mewawancarai Rafif Gantary akan tetapi sampai gugatan ini diajukan



kepengadilan Penggugat belum mendapatkan informasi dari pihak ATMI (Bukti terlampir whats App)

26. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 Pukul 19.41 WIB Penggugat mengirmkan pesat kepada Indhitya Murti mengenai surat permohonan maaf dari pihak ATMI dan meminta bantuan beliau untuk meminta bio data pewawancara ke Pihak ATMI. (Bukti terlampir Whats App)
27. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 Pukul 05.15 WIB Penggugat mengirim pesan kepada indhitya Murti menceritakan apa yang terjadi terhadap anaknya ketika tes wawancara yang berlangsung di ATMI. (Bukti terlampir whats App)
28. Bahwa pada Pukul 06.27 WIB Indhitya Murti menjawab pesan yang dikirimkan oelh Penggugat yang notabenenya sangat terkejut dengan wawancara yang dilakukan di Kampus ATMI seperti itu. (Bukti terlampir whas App).
29. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Pukul 14.11 WIB Penggugat menanyakan prihal bio data pewawancara Rafif Gantary kepada Indhitya Murti apakah yang bersangkutan sudah mendapatkan informasi dari Pihak Akademi Tehnik Mesin Industri apa belum, namun pada Pukul 17.18 WIB beliau membalas mengirmkan pesan kepada Penggugat mengatakan bahwa Pihak Akademi Tehnik Mesin Industri telepon dan meminta maaf dan kami sama-sama berharap hubungan antar lembaga kami masing-masing tidak rusak dan tetap terjalin. (bukti terlampir Whats App)
30. Bahwa pada tanggal 19 januari 2019 Indhitya Murti mengirimkan Screen shoot pembicaraan melalui whats App antara beliau dengan Pak Soni (bagian administrasi Akademi Tehnik Mesin Industri) dengan mengatakan bahwa jawaban dari pak soni masih menunggu).
31. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 20.59 WIB indhitya Murti mengirm pesan melalui Whats App kepada Penggugat mengatakan bahwa tadi pagi sekitar jam delapanan Pak Soni bagian administrasi ATMI/Tergugat menelepon indhitya Murti dan bertanya-tanya kondisinya sudah cooling down belum beliau khawatir bila bertemu akan terjadi keributan. (Bukti terlampir Whats App)
32. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2019 Penggugat menghubungi Penasehat Hukum serta menjelaskan perkara dan persoalan yang dialami oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya Rafif Gantary Radithya Yahya yang Notabenenya masih dibawah umur karena sudah hampir satu minggu pihak ATMI tidak memberikan bio data pewawancara dari anak Penggugat tersebut dan akhirnya penasehat hukum memberikan Somasi kepada Pihak Atmi (Terlampir Somasi)

33. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2019 Pukul 11.27 WIB indhitya Murti mengirimkan pesan kepada Penggugat bahwa pak soni dan tim pewawancara anak Penggugat datang menemui beliau dikantornya yakni sekolah Santo Yoseph (Bukti terlampir Whats app)
34. Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB indhitya Murti datang kerumah Penggugat dan mengatakan bahwa pewawancara bukanlah orang yang berkompeten dalam mewawancarai yang notabenenya mereka adalah merupakan alumni mahasiswa yang bekerja atau magang dikampus terebut dan diberi tugas untuk mewawancarai.
35. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas sampai sejauh mana pertanggung jawaban dari pihak Akademi tehnik mesin Industri/ Tergugat kepada Penggugat yang dalam hal ini sangat kecewa dengan perlakuan pewawancara didalam mewawancarai anaknya RAfif GAntary RAditya Yahya yang usianya masih dibawah umur dan tidak diperlakukan tidak nyaman saat diwawancara dan diwawancarai pula oleh orang yang memang sangat tidak berkompeten dibidangnya.
36. Bahwa Penggugat Mendaftarkan anaknya ke Akademi Teknik Mesin Industri, supaya anaknya mendapatkan pendidikan sesuai apa yang diinginkan berdasarkan apa yang diamanatkan dan tersirat didalam Konstitusi bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak bukan untuk menjadi bahan hinaan apa lagi untuk di bullying.
37. Bahwa akibat peristiwa diatas tersebut Rafif Gantary Radithya Yahya yang notabenenya adalah anak kandung dari Penggugat merasa shock dan kaget meskipun dia dinyatakan lulus dan diterima oleh Akademi Teknik Mesin Industri yang bersangkutan tidak mau masuk dan melanjutkan sekolah keperguruan tinggi manapun karena yang bersangkutan merasa khawatir akan mengalami peristiwa dan hal yang sama.
38. Bahwa dalam hal ini Penggugat akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan Bullying supaya ATMI paham bahwa tindakan yang dilakukannya adalah merupakan salah dan melanggar hukum, yakni:

Halaman 7 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 38.1. Pack Intimidasi adalah Bullying yang dilakukan oleh kelompok, intimidasi itu lebih menonjol disekolah-sekolah tinggi. Pack Intimidasi dilakukan dengan cara fisik atau intimidasi emosional dan dapat dilakukan secara langsung atau didunia maya, Bullying ini bisa terjadi dihalaman sekolah, lapangan olah raga, ruang kelas, atau dibus sekolah.
- 38.2. Intimidasi individu adalah Bullying yang dilakukan perorangan dan bisa terjadi baik secara langsung atau online, intimidasi Individu juga bisa dilakukan dengan cara intimidasi fisik atau intimidasi emosional jenis ini sering terjadi disekolah dasar ditempat-tempat yang sepi.
- 38.3. Intimidasi fiski adalah Bullying yang berbentuk kekerasan fisik seperti mendorong, memukul, berkelahi dan meludah bahkan mereka memberi ancaman bahaya fisik untuk memaksa orang melakukan sesuatu dan harus sesuai keinginannya.
- 38.4. Intimidasi emosional adalah Bullying yang melibatkan faktor-faktor lain selain interaksi fisik, seperti penghinaan komentar yang menghina, merubah nama panggilan dan menggoda, intimidasi ini agar orang tersebut dikucilkan dan korban diabaikan. Jenis ini juga bisa disebut sebagai intimidasi sosial
39. Bahwa melihat hal tersebut Penggugat sebagai orang tua merasa kecewa dan sangat khawatir akan kejiwaan dan stabilitas pola pikir Rafif Gantary Radithya Yahya apabila akibat kejadian tersebut diatas Psikologisnya terganggu apa lagi masa-masa mendekati ujian nasional dan masa akhir sekolah, untuk mengantisipasi hal tersebut Penggugat melakukan pendekatan secara persuasif kepada anaknya dengan melakukan berbagai cara dari pendekatan secara spritual sampai melakukan tes Psikologi dengan berupaya supaya ujian nasinal disekolahnya dapat berjalan dengan lancar serta anaknya mau melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi lainnya selain ATMI. (Bukti terlampir)
40. Bahwa berdasarkan dari uraian kejadian tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan surat yang telah kami terima sangatlah jelas telah terjadi suatu Peristiwa hukum dengan dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:
1. Adanya unsur suatu perbuatan melawan Hukum



2. Adanya unsur suatu kesalahan
3. Adanya unsur sebab akibat (cause effect at law)
4. Adanya unsur kerugian

Unsur-unsur diatas tersebut mengacu kepada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana yang tersirat didalam Pasal 1365 KUHPerdara atau Burgelijk Wetboek (BW) yang berbunyi sebagai berikut: Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

41. Bahwa dalam hal ini berdasarkan kejadian yang mengacu kepada peristiwa terjadinya Perbuatan Melawan Hukum Penggugat mengalami kerugian baik secara Materil dan Imateril, yang apa bila diperhitungkan adalah sebesar:

41.1. Kerugian Materiil (Materide Schade)

Kerugian atas biaya yang dikeluarkan oleh penggugat yang berkaitan dengan formulir biaya pendaftaran yang dikeluarkan pada tanggal 6 Desember 2018, yang apabila diperhitungkan yakni sebesar Rp. 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

41.2. Kerugian Imateriil (Imateride Schade)

Kerugian yang diderita Penggugat akibat adanya permasalahan dengan Tergugat yang mengakibatkan adanya tekanan psikis yang dilakukan oleh ATMI sehingga secara tidak langsung mengganggu psikologis kejiwaan anak dari Penggugat yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional yang tidak dapat dinilai dengan uang yakni sebesar Rp. 300.000.000,00,- (tiga ratus juta rupiah).

42. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut karena berkaitan dengan Aqidah dan keyakinan dari anak Penggugat yang notabeneanya tidak ada sangkut pautnya dengan wawancara penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru ATMI tahun ajaran 2019-2020, maka dengan ini Penggugat menginginkan Akademi Teknik Mesin Industri mengucapkan permohonan maaf kepada Keluarga Penggugat melalui media masa surat kabar sebanyak dua kali yakni masing-masing satu melalui surat kabar nasional dan satu melalui surat kabar setempat atau daerah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Cikarang-



Bekasi untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Guatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Suatu Perbuatan melawan Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat yakni sebesar:
 - 3.1. Kerugian Materiil sebesar Rp. 250.000,00.-
 - 3.2. Kerugian Imateriil sebesar Rp. 300.000,000,00.-Sehingga jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah sebesar Rp. 250.000,00.- + Rp. 300.000,000,00.- = Rp. 300,250,000,00.-
Terbilang: Tiga ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad), meskipun ada upaya hukum lainnya.
5. Menyatakan ATMI untuk Melakukan permohonan maaf yang sebesar-besarnya melalui media masa surat kabar nasional dan surat kabar setempat sebanyak dua kali.
6. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul kepada Tergugat.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Rizki Ramadhan, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK LENGKAP / KURANG PIHAK (*EXCEPTIO PLURIUM UTIS CONSORTIUM*)

1. Bahwa jika diperhatikan secara seksama, gugatan "*perbuatan melawan hukum*" yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo, pada pokoknya mendalilkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai akibat dari wawancara yang dilakukan oleh pewawancara (*i.c. Panitia penyelenggara penerimaan mahasiswa-mahasiswi ATMI tahun ajaran 2019/2020*), yang diduga telah melalaikan tindakan penghinaan dan/atau bullying (Rasis) kepada ananda Rafif Gantary Raditya Yahya, *i.c. putra Penggugat (vide posita angka 19 halaman 4, angka 20 halaman 5, angka 35 halaman 7 dan Angka 41.2 halaman 9-10 Gugatan a quo)*.
2. Bahwa akan tetapi dalam mengajukan gugatan a quo. Penggugat tidak menarik/mengikutsertakan orang yang telah mewawancarai (Pewawancara / Panitia) ananda Rafif Gantary Raditya Yahya, *i.c. putra Penggugat*, yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*i.c. tindakan penghinaan dan/atau bullying/rasis*) tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo.
3. Bahwa dalam perkara a quo. Pewawancara (Panitia) - yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*i.c. tindakan penghinaan dan/atau bullying/Rasis*) terhadap putra Penggugat tersebut sudah seharusnya ditarik/dikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, hal mana agar peristiwa yang menjadi dasar Gugatan a quo menjadi terang dan jelas dan untuk mengetahui kebenaran fakta hukum yang sebenarnya mengenai apakah benar telah terjadi tindakan penghinaan dan/atau

Halaman 11 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bullying (Rasis) terhadap anak Penggugat yang dilakukan oleh Pewawancara/Panitia tersebut, QUOD NON;

4. Bahwa oleh karena Pewawancara / Panitia - yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum (i.c.tindakan penghinaan dan / atau bullying / Rasis) tidak ditarik/diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka terbukti Gugatan Penggugat dalam perkara a quo mengandung cacat formil / kurang pihak (partij). Maka oleh karena itu, sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila Gugatan Penggugat a quo DITOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Hal mana sesuai dengan doktrin-doktrin hukum sebagai berikut:

- 1) M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, Halaman 112,113 dan Halaman 439, menyatakan:

"Bentuk Error in Persona yang lain disebut Plurium Litis Consortium. Pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat:

- Tidak lengkap, masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau ditarik tergugat;
- Oleh karena itu, gugatan mengandung error in persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dalam arti gugatan yang diajukan kurang pihaknya."

... Bentuk kekeliruan apapun yang terkandung dalam gugatan, samasama mempunyai akibat hukum:

- Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil;
- Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)."

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang



bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium.";

- 2) H. Ridwan Syahrani, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*", Penerbit Citra Aditya Bakti, Cetakan Kedua, Bandung, 2000, Halaman 30, menyatakan:

"Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima."

B. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT TELAH SALAH ALAMAT/KELIRU (*ERRORI N PERSONA*)

1. Bahwa Gugatan Penggugat terhadap Tergugat (*i.c. Hendra Subekti, S.J., selaku Direktur ATMI*) telah salah alamat/keliru (*errorin persona*), dengan alasan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Akademi Teknik Mesin Industri ('ATMI') yang berkedudukan di Jl. Kampus Hijau No.3, Jababeka Education Park, Cikarang Baru, Bekasi 17530 tersebut didirikan oleh Yayasan Karya Akademi Teknik Mesin Industri ('Yayasan'), berdasarkan Akta Pendirian Yayasan nomor 14, tanggal 2 Oktober 2003 yang telah diubah dan/atau ditambah dengan Akta nomor 07, tanggal 10 Oktober 2005 ('Akta Pendirian'), yang keduanya dibuat dihadapan Elisabeth Retna Ambarwati, SH., notaris di Kabupaten Bekasi;

1.2. Bahwa yang berhak/berwenang mewakili Yayasan adalah Pengurus Yayasan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 ayat 5 Akta Pendirian, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

"Pengurus berhak mewakili YAYASAN di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap...dst"

1.3 Bahwa Tergugat (*i.c. Hendra Subekti, SJ*) diangkat sebagai Direktur



ATMI Cikarang, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Karya Akademi Teknik Nomor: 2018/YKA-DIR/01, tanggal 1 Agustus 2018 ;

Dimana tugas dan fungsi Tergugat (*i.c. Hendra Subekti, SJ*) sebagai Direktur ATMI adalah sebagai pelaksana kegiatan Yayasan dalam mengelola/menjalankan operasional ATMI, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) Akta Pendirian, yang selengkapnya kami kutip sebagai berikut:

"pelaksana kegiatan YAYASAN diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-sewaktu".

- 1.4 Bahwa ATMI adalah suatu badan hukum yang didirikan oleh Yayasan, di mana yang berhak/berwenang mewakili ATMI di dalam dan di luar Pengadilan adalah Pengurus Yayasan (*vide Pasal 16 ayat 5 Akta Pendirian*), maka dengan demikian terbukti gugatan Penggugat terhadap Tergugat (*i.c. Hendra Subekti, SJ*) selaku Direktur ATMI, tanpa mengikutsertakan/menarik Pengurus Yayasan dalam perkara a quo adalah keliru/salah alamat (*error in persona*). Maka oleh karena itu sudah sepatutnya dan cukup beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a quo, DITOLAK oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR KARENA DIDASARKAN PADA DUGAAN TINDAK PIDANA YANG BELUM DIPUTUS MELALUI PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKEKUATAN HUKUM TETAP (*IN KRACHT VAN GEWIJSDE*)

1. Bahwa perlu ditegaskan Tergugat tidak pernah melakukan tindakan penghinaan dan/atau bullying (*Rasis*) yang dapat dikualifisir sebagai tindakan pidana terhadap ananda Rafif Gantary Raditya Yahya, *i.c.* putra Penggugat, karena seluruh proses penyelenggaraan penerimaan mahasiswa-mahasiswi ATMI tahun ajaran 2019/2020

Halaman 14 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



telah dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure ("SOP") yang dimiliki oleh ATMI yang selama ini sama sekali tidak pernah ada masalah;

2. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwasanya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat wawancara pada saat proses penyelenggaraan penerimaan mahasiswa-mahasiswi ATMI tahun ajaran 2019/2020, dimana Pewawancara diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (*i.c. penghinaan dan/atau bullying/Rasis*) kepada ananda Rafif Gantary Raditya Yahya Lc. putra Penggugat;
3. Bahwa oleh karena itu seharusnya tindakan Pewawancara yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum (*i.c. penghinaan dan/atau bullying/Rasis*) harus dibuktikan terlebih dahulu, apakah benar tindakan Pewawancara tersebut merupakan tindakan penghinaan dan/atau bullying (Rasis)?. Faktanya sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yang menyatakan bahwa tindakan Pewawancara telah terbukti secara sah merupakan tindakan penghinaan dan/atau bullying (Rasis).

Dengan demikian tuntutan Penggugat yang didasarkan atas dugaan adanya perbuatan melawan hukum (*i.c. penghinaan dan/atau bullying/Rasis*) yang dilakukan oleh Pewawancara harusnya diajukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan tetap (*in kracht van gewijsde*). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1918 KUHPperdata, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1918 KUHPperdata:

Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, yang menyatakan hukuman kepada seseorang karena suatu kejahatan atau pelanggaran dalam suatu perkara perdata, dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya"

Terkait dengan Eksepsi Gugatan Prematur ini dapat dilihat dari doktrin- doktrin hukum sebagai berikut:

- 1) M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara*



Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", Cetakan kedelapan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Halaman 457, menyatakan:

"a. Exceptio Dilatoria Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;..."

2) Dr. Yoni Agus Setyono, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*", Cetakan pertama, Penerbit Djokosoetono Research Center & Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2011, Halaman 74, menyatakan:

"... Eksepsi dilatoir adalah eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan karena masih prematur (terlampau dini)...."

4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti Gugatan Penggugat a quo terlalu Premature (*belum waktunya*), sehingga sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

D. GUGATAN KABUR DAN TIDAK JELAS ("*OBSCUUR UBEL*")

a. Penggugat Tidak Jelas Merumuskan Dasar Perbuatan Melawan Hukum

1. Bahwa Penggugat pada paragraf 2 (dua) halaman pertama Gugatan o quo menyampaikan bahwa Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang kami kutip sebagai berikut (cetak tebal dan garis bawah oleh Tergugat):

"..Dengan ini Penggugat hendak mengajukan Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh saudara Hendra Subekti S J. yang menjabat sebagai Direktur Akademi Tehnik Mesin Industri (ATMI) Cikarang-Bekasi. Yang beralamat di Jalan Kampus Hijau No.3 Jababeka Education Park Cikarang Baru-Bekasi 17520. Di Pengadilan Negeri Cikarang-Bekasi. Sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 1365 KUHPerdata. selanjutnya akan disebut TERGUGAT";

Halaman 16 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



Disamping itu. Gugatan Penggugat yang mendasarkan pada 1365 KUHPPerdata dapat dilihat sebagaimana dalilnya pada angka 40 halaman 9 Gugatan *a quo* yang kami kutip sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan dari uraian kejadian tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan surat yang telah kami terima sangatlah jelas telah terjadi suatu Peristiwa hukum dengan dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya unsur suatu perbuatan melawan hukum
2. Adanya unsur suatu kesalahan
3. Adanya unsur sebab akibat (cause effect at law)
4. Adanya unsur kerugian

Unsur-unsur diatas tersebut mengacu kepada Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 1365 KUHPPerdata atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang berbunyi sebagai berikut. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu".

2. Bahwa ternyata jika dicermati lebih lanjut, dalil-dalil Penggugat dalam gugatan *a quo* pada pokoknya mendalilkan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebagai akibat wawancara yang dilakukan oleh Pewawancara kepada putra Penggugat yang diduga telah melakukan tindakan penghinaan dan/atau bullying (Rasis) yang artinya bukan dilakukan langsung oleh Tergugat. Hal ini jelas berbeda dengan apa yang dijadikan dasar oleh Penggugat yaitu pasal 1365 KUHPPerdata;
3. Bahwa dengan demikian jika Penggugat mendalilkan tindakan yang merugikan Penggugat dilakukan oleh Pewawancara (orang lain), seharusnya Penggugat mendasarkan dan merumuskan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1367 KUHPPerdata, karena faktanya Pewawancara adalah bawahan atau dibawah tanggung jawab Tergugat, karena dasar Perbuatan Hukum antara Pasal 1365 KUHPPerdata dengan Pasal 1367 KUHPPerdata jelas dua hal yang berbeda, karena menyangkut apakah Perbuatan dan Kerugian tersebut dilakukan dan menjadi tanggung jawab Tergugat *ansich* dan/atau dilakukan oleh Pewawancara (orang lain) yang juga menjadi tanggung jawab Tergugat.



Hal ini sesuai dengan Doktrin Hukum Rachmat Setiawan, S.H. dalam bukunya yang berjudul *"Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum"*, Penerbit Bina Cipta, Cetakan Pertama, Bandung, 1991, Halaman 33:

"Pasal 1367 B W mengatur tentang pertanggungjawaban seseorang terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain.

Ayat-ayat 2,3 dan 4 menentukan secara limitatif siapa saja yang harus bertanggung jawab".

** Cetak Tebal dan garis bawah oleh Tergugat*

Untuk lebih jelasnya, kami kutip ketentuan Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPPerdata, sebagai berikut:

- Pasal 1365 KUHPPerdata
Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
- Pasal 1367 KUHPPerdata
Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.
Orangtua dan wali bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orangtua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.
Guru sekolah atau kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-

Halaman 18 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya.

Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab."

Dengan melihat uraian di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa Penggugat tidak merumuskan dasar Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan dan/atau menjadi tanggung jawab oleh Tergugat, karena faktanya Gugatan Penggugat telah mendasarkan pada dua causa Perbuatan Melawan Hukum yang berbeda yaitu 1365 KUHPerdara dan 1367 KUHPerdara;

4. Bahwa perbuatan Penggugat yang tidak jelas merumuskan dasar Perbuatan Melawan Hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat di dalam satu gugatan, telah mengaburkan dasar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat. Dengan kata lain, tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat menjadi tidak jelas diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang mana? dan tuntutan kerugian tersebut apakah hanya ditujukan ke Tergugat dan/atau Pewawancara?.

Hal ini selaras dengan doktrin hukum Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H. di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", Cetakan kesebelas, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, Halaman 17 :

"Suatu gugatan harus memuat gambaran yang jelas mengenai duduknya persoalan, dengan lain perkataan dasar gugatan harus dikemukakan dengan jelas.... "

Maka oleh karena itu terbukti Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena tidak memenuhi syarat formil pembuatan suatu Surat Gugatan, sehingga sudah sepatutnya dan cukup beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo MENOLAK Gugatan Penggugat, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



- b. Penggugat Tidak Menguraikan Secara Jelas Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Menjadi Dasar Dalam Menuntut Pertanggungjawaban Tergugat
1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas. Penggugat mendasarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya terhadap Tergugat berdasarkan 1365 KUHPerdara saja, yang faktanya dari uraian dalil-dalil Gugatannya yang disampaikan adalah mendasarkan pada 1367 KUHPerdara, yaitu adanya tindakan Pewawancara (*bawahan atau dibawah tanggung jawab Tergugat*) yang diduga melakukan tindakan penghinaan dan/atau bullying (Rasis) sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, bukan mengenai tindakan/perbuatan Tergugat.
 2. Bahwa selain itu. Penggugat dalam Gugatannya juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci unsur-unsur perbuatan Tergugat diduga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, karena faktanya justru Penggugat hanya menjelaskan perbuatan Pewawancara yang dianggap melakukan tindakan penghinaan dan/atau bullying (Rasis), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Hal mana hanya merupakan kesimpulan Penggugat sebagaimana dalilnya pada angka 40 halaman 9 Gugatan *a quo* yang kami kutip sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dari uraian kejadian tersebut diatas berdasarkan bukti-bukti dan surat yang telah kami terima sangatlah jelas telah terjadi suatu Peristiwa hukum dengan dipenuhinya unsur-unsur sebagai berikut:

5. Adanya unsur suatu perbuatan melawan hukum
6. Adanya unsur suatu kesalahan
7. Adanya unsur sebab akibat (*cause effect at law*)
8. Adanya unsur kerugian

Unsur-unsur diatas tersebut mengacu kepada Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana yang tersirat di dalam Pasal 1365 KUHPerdara atau *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggar hukum; yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



menerbitkan kerugian itu".

3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam menuntut pertanggungjawaban Tergugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, maka sudah jelas dan tidak terbantahkan lagi bahwa Gugatan Penggugat telah diajukan secara kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).

Maka oleh karena itu, cukup beralasan dan sudah sepatutnya apabila Gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Hal ini sesuai dengan yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 1974 Reg. No. 565 K/Sip/1973 yang pada intinya menyatakan sebagai berikut: "*Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*"

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menerima Eksepsi Tergugat tersebut, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya;

TERGUGAT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT

3. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 19 halaman 4 dan 20 halaman 5 Gugatannya, karena senyatanya dalam seluruh proses

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



penyelenggaraan penerimaan mahasiswa-mahasiswi ATMI tahun ajaran 2019/2020 telah dilaksanakan sesuai dengan Standard Operating Procedure ("SOP") yang dimiliki oleh ATMI yang selama ini sama sekali tidak pernah ada masalah;

4. Bahwa wawancara yang menanyakan tentang kitab suci Alquran dan/atau ajaran agama (Islam) adalah bagian dari SOP yang dimiliki oleh ATMI dalam menggali wawasan calon mahasiswa/mahasiswi mengenai agama yang dianut oleh calon mahasiswa/mahasiswi, dimana semua metode wawancara dan/atau tes dilakukan sama dengan calon mahasiswa/mahasiswi yang lainnya, tidak ada perbedaan, bukan untuk menghina dan/atau membully (Rasis) sebagaimana dalil-dalil Penggugat;
5. Bahwa tidak benar dan karenanya Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Gugatannya pada angka 20 halaman 5 tersebut, yang pada pokoknya mendalilkan "*bahwa Tergugat telah melakukan tindakan penghinaan dan bully (Rasis) terhadap ananda Rafif Gantary Raditya Yahya i.c. putra Penggugat*", karenanya senyatanya Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan tindakan penghinaan dan bully (Rasis) terhadap ananda Rafif Gantary Raditya Yahya i.c. putra Penggugat.

Bahwa dalil Penggugat (*vide* angka 20 halaman 5 Gugatan *a quo*) tersebut tidak jelas, kabur dan sangat tidak berdasar, maka oleh karena itu Tergugat mensoommir Penggugat untuk dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi penghinaan dan pembullying (atau tindakan Rasis) terhadap anak Penggugat yang telah dilakukan oleh Tergugat;

6. Bahwa dalil Penggugat mengenai tindakan penghinaan dan bully (Rasis) tersebut diduga merupakan itikad tidak baik dari Penggugat untuk mencari keuntungan financial, karena faktanya ketika Tergugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang notabene sesungguhnya tidak pernah ada antara Penggugat dan Tergugat, justru Penggugat secara langsung, tanpa rasa sungkan, selalu mengutarakan permintaan ganti rugi kepada Tergugat, di mana Penggugat telah menghakimi sendiri, bahwa seolah-olah Tergugat telah bersalah atau telah melakukan tindakan penghinaan dan bully (Rasis) terhadap ananda Rafif Gantary



Raditya Yahya i.c. putra Penggugat — *QUOD NON*;

Bahwa perlu Tergugat sampaikan fakta-fakta kepada Yang Mulia Majelis Hakim, pada pertemuan pertama Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya datang ke kantor Tergugat dengan marah-marah dan langsung mengutarakan minta ganti rugi Rp.300.250.000,- (*tiga ratus juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*), bahkan sampai dengan pertemuan terakhir di kantor kuasa Tergugat, Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya tetap langsung mengutarakan permintaan ganti rugi kepada Tergugat sambil mengatakan yang pada pokoknya "*Kasih aja kerugian immaterialnya buat kompensasi anak ini biar tidak stress buat jalan-jalan*".

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada angka 23 s.d 33 halaman 5 s.d 7 gugatan *a quo* yang pada pokoknya menyampaikan "*bahwa Tergugat telah menyatakan Permohonan Maaf Tergugat dan Tidak bersedia memberikan bio data Pewawancara*", perlu Tergugat jelaskan sebagai berikut:

7.1. Bahwa permintaan maaf tersebut semata-mata dilakukan atas itikad baik Tergugat dan sebagai kebiasaan ketimuran untuk menyelesaikan permasalahan, yang notabene sesungguhnya tidak pernah ada/terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

7.2. Bahwa tidak diberikannya bio data Pewawancara semata-mata untuk menghindari timbulnya/terjadinya persoalan pribadi antara Penggugat dengan Pewawancara dan/atau keluarganya, karena bagaimanapun Pewawancara adalah bagian dari keluarga besar Akademi Tehnik Mesin Industri;

8. Bahwa dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, semakin menegaskan bahwa sejak awal Tergugat mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi Penggugat mulai dari upaya melakukan *crosscheck*, permintaan maaf sampai dengan dibantu oleh Ibu Indhitya Murti dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan;

9. Bahwa tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 34 dan 35 halaman 7 gugatan *a quo*, yang pada pokoknya

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



menyatakan "...Pewawancara bukanlah orang yang berkompeten dalam mewawancarai yang notabene mereka adalah merupakan alumni mahasiswa yang bekerja atau magang di kampus tersebut dan diberi tugas untuk mewawancarai" dan "...pewawancara didalam mewawancarai anaknya Rafif Gantary Raditya Yahya yang usianya dibawah umur dan tidak diperlakukan tidak nyaman saat diwawancarai dan diwawancarai pula oleh orang yang memang sangat tidak berkompeten dihidangnya", karena memang senyatanya Pewawancara adalah karyawan dan/atau pengajar pada Akademi Teknik Mesin Industri, bukan pengajar/staf yang magang pada ATMI. Selain itu. Pewawancara adalah orang yang sangat berkompeten dalam melaksanakan wawancara dalam proses penerimaan mahasiswa-mahasiswi ATMI yang telah dilakukan bertahun-tahun dengan menggunakan metode yang samadengan yang digunakan terhadap calon mahasiswa/mahasiswi lainnya, dan faktanya selama ini tidak pernah terjadi permasalahan dengan calon mahasiswa/i baru yang diterima di ATMI;

10. Bahwa tidak benar dan karenanya ditolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 36 s.d 39 halaman 7-9 Gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa *"Tergugat telah melakukan tindakan bullying terhadap anak Penggugat sehingga mengakibatkan psikologis anak Penggugat terganggu"*, karena memang senyatanya sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan tindakan bullying, penghinaan dan/atau Rasis terhadap putra Penggugat. Maka oleh karena itu kembali Tergugat mensoommir Penggugat untuk membuktikan seluruh dalil-dalilnya tersebut;
11. Bahwa ATMI Cikarang sebagai lembaga pendidikan yang telah berdiri sejak 2004 secara berkesinambungan telah melaksanakan proses penerimaan calon mahasiswa-mahasiswi baru sesuai dengan SOP dan menggunakan metode wawancara yang sama terhadap calon mahasiswa/mahasiswi lainnya, dimana sampai dengan saat ini, tidak pernah ada/terjadi komplain dan/atau masalah sama sekali, sehingga hal ini sangat berlebihan dan tidak benar apabila Tergugat didalilkan telah melakukan tindakan bullying, penghinaan dan/atau Rasis



terhadap putra Penggugat;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada angka 40-42 tersebut, yang pada pokoknya mendalilkan "Tergugat telah terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan akibat dari hal tersebut menimbulkan kerugian materiil dan immaterial pada diri Penggugat serta Tergugat diminta untuk meminta maaf kepada keluarga Penggugat melalui media masstf, *berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:*

- a. Sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap anak Penggugat, karena faktanya semua proses penerimaan calon mahasiswa-mahasiswi baru ATMI dilaksanakan sesuai dengan SOP deraan menggunakan metode wawancara yang sama terhadap calon mahasiswa/mahasiswi lainnya;
- b. Telah menjadi fakta hukum, bahwa sampai dengan saat ini belum ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap [*in kracht van gewijsde*] yang menyatakan bahwa Tergugat dan/atau Pewawancara telah terbukti secara sah melakukan tindakan penghinaan dan/atau bullying (Rasis) terhadap ananda Rafif Gantary Raditya Yahya i.c. putra Penggugat;
- c. Penggugat tidak dapat menjelaskan dan membuktikan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum secara rinci dan satu persatu mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang diduga apakah telah dilakukan oleh Penggugat *ansich* dan/atau dilakukan oleh Pewawancara;
- d. Tuntutan kerugian materiil dan immaterial yang dimohonkan oleh Penggugat tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung R.L, sebagai berikut:
 - i. Putusan Mahkamah Agung R.L No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dalam kaidah hukumnya menyatakan :
*Ganti kerugian sejumlah uang tertentu tanpa perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu, harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna"
 - ii. Putusan Mahkamah Agung R.L No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



1980 dalam kaidah hukumnya menyatakan:

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut"

iii. Putusan Mahkamah Agung R.I. No.19 K/Sip/1983 tanggal 3 September 1983 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

"Karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, lagi pula belum diperiksa oleh Judex Factie, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

iv. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984 dalam kaidah hukumnya menyatakan :

"Tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti-bukti harus ditolak"

v. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 011 K/N/HaKI/2002 tanggal 30 September 2002, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

"Petitum/Tuntutan 'ganti rugi uang' yang diajukan Penggugat dalam Surat Gugatannya, sesuai dengan 'Jurisprudensi tetap', bahwa Penggugat tersebut wajib memberikan bukti-bukti yang konkrit dan terperinci tentang adanya kerugian materiil yang dideritanya tersebut Tidak boleh hanya berdasar perkiraan saja. Tanpa pembuktian tersebut, maka Hakim harus menolak tuntutan ganti rugi materiil tersebut"

- e. Demikian pula tuntutan Penggugat agar Tergugat meminta maaf kepada keluarga Penggugat melalui media massa tersebut, sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat tidak terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, sehingga cukup beralasan dan sudah sepatutnya apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, MENOLAK Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
14. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya, meskipun tidak dibantah/disangkal secara satu persatu.



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata terbukti gugatan Penggugat tersebut tidak benar/tidak berdasarkan hukum, maka oleh karena itu Tergugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang agar kiranya berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memutuskan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verdaard).

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau setidaknya-tidaknya,

- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 28 Agustus 2019, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) helai bukti surat berupa:

- Bukti P.1 : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2207/2003 atas Nama Rafif Gantari Radithya Yahya yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 Maret 2003, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P.2 : Fotocopy Kartu Tanda Peserta Ujian Masuk Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Cikarang Penerimaan Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2019/2020 Nop: 016 CK atas nama Rafif Gantari R, (sesuai dengan Asli);
- Bukti P. 3 : Printout Bukti Pembayaran Peserta Ujian Masuk Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Cikarang, (sesuai dengan Copy);
- Bukti P. 4.1 : Fotocopy Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Reguler Diploma III Teknik Mesin Industri dan Teknik Mekatronika Tahun Akademik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/2020, (sesuai dengan Asli);

Bukti P. 4.2 : Fotocopy Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Prestasi Diploma III Teknik Mesin Industri dan Teknik Mekatronika Tahun Akademik 2019/2020, (sesuai dengan Asli);

Bukti P. 4.3 : Fotocopy Rincian Biaya Studi ATMI Cikarang Tahun Ajaran 2019/2020 (Angkatan XVII), (sesuai dengan Asli);

Bukti P.5.1 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.2 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.3 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.4 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.5 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.6 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.7 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.8 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.9 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.10 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.11 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.12 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.13 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.5.14 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P.5.15 : Fotocopy Printout Percakapan menggunakan Aplikasi Whatsapp, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.6 : Fotocopy Printout Surat Permohonan Maaf dari Management ATMI Cikarang pada tanggal 14 Januari 2019, (sesuai dengan Printout);

Bukti P.7 : Fotocopy Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 1617/SU.02/01/III/2019 atas nama Raffif Gantari Radithya Yahya, (sesuai dengan Asli);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang disamping alat bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Inndhitya Murti dan Susilowati, yang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, kecuali saksi Susilowati yang tidak disumpah karena masih ada hubungan keluarga;

Menimbang untuk menguatkan dalil-dalik bantahnya Kuasa Tergugat telah mengajukan 7 (tujuh) helai bukti surat berupa :

Bukti T.1 : Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-400.HT.01.02.TH 2006 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, (Sesuai dengan Asli);

Bukti T.2 : Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84/D/O/2004 Tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program Studi Dan Pendirian Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Di Cikarang Diselenggarakan Oleh Yayasan karya Akademi Teknik Mesin Industri Di Cikarang pada tanggal 15 Juni 2004, (Sesuai dengan Asli);

Bukti T.3 : Fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Karya Akademi Teknik Mesin Industri, Nomor 3 Tanggal 22 April 2016 dihadapan Notaris Venny Indria Maria, SH , (Sesuai dengan Salinan);

Bukti T.4 : Fotocopy Keputusan Pengurus Yayasan Karya Akademi Tehnik Mesin Industri Nomor 2018/YKA-DIR/01 yang ditetapkan oleh Ketua Yayasan Karya Akademi Tehnik Mesin Industri pada tanggal 01 Agustus 2019 (Sesuai dengan Asli);

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.5 : Fotocopy Aspek-aspek Wawancara Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Cikarang (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.6 : Fotocopy Lembar Penilaian Wawancara Akademi Teknik Mesin Industri (ATMI) Cikarang (Sesuai dengan Asli);
- Bukti T.7 : Fotocopy Keputusan Direktur Akademi Teknik Mesin Industri Nomor 001/DIR/SPMB-3/X/2018 Tentang Tim Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Akademi Teknik Mesin Industri Cikarang Tahun Akademik 2019/2020 yang dikeluarkan oleh Direktur Akademi Teknik Mesin Industri pada tanggal 04 Oktober 2018 (Sesuai dengan Asli);

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang dipersidangan Kuasa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi, dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak penggugat, pihak kuasa tergugat telah mengajukan eksepsi disamping menjawab pokok perkaranya, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap/kurang pihak (exceptio plurium utis consortium) ;
2. Bahwa gugatan penggugat telah salah alamat/keliru (error in persona)
3. Bahwa gugatan penggugat prematur karena didasarkan pada dugaan tindak pidana yang belum diputus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde)
4. bahwa gugatan kabur dan tidak jelas ("obscuur libel")

Menimbang, bahwa pada dasarnya hukum acara perdata, baik yang diatur dalam HIR maupun RBg khususnya pasal 149 ayat (2), dan pasal 159

Halaman 30 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RBg hanyalah mengenal atau mengatur mengenai eksepsi tolak (*declinatoire exceptie*) yang bersifat prosedural, yaitu eksepsi tentang tidak berwenangnya Hakim atau Pengadilan untuk memeriksa suatu perkara (*onbevoegdheid van de rechter*), baik mengenai kewenangan / kompetensi mutlak (absolute) maupun kewenangan relative (nisbi), akan tetapi dalam pasal 162 RBg mengindikasikan adanya beberapa jenis eksepsi yang dalam prakteknya sering disebut sebagai eksepsi prosedural dimana eksepsi tersebut adalah diluar dari eksepsi mengenai kompetensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Kuasa Tergugat adalah sebagaimana yang terurai diatas, maka terhadap eksepsi pihak Kuasa Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad. 1. Bahwa gugatan penggugat tidak lengkap/kurang pihak (*exceptio Plurium utis consortium*) ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi pada point ini pihak kuasa tergugat mendalilkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat adalah sebagai akibat dari wawancara yang dilakukan oleh pewawancara (i.c. Panitia penyelenggara penerimaan mahasiswa- mahasiswi ATMI tahun ajaran 2019/2020.), yang diduga telah melalaikan tindakan penghinaan dan/atau bullying (Rasis) kepada ananda Rafif Gantary Raditya Yahya, i.c. putra Penggugat (vide posita angka 19 halaman 4, angka 20 halaman 5, angka 35 halaman 7 dan Angka 41.2 halaman 9-10 Gugatan a quo). akan tetapi dalam mengajukan gugatan a quo. Penggugat tidak menarik / mengikutsertakan orang yang telah mewawancarai (Pewawancara/Panitia) ananda Rafif Gantary Raditya Yahya, i.c. putra Penggugat, yang diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum (i.c. tindakan penghinaan dan/atau bullying/rasis) tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa terkait penyelenggaraan kegiatan usaha yayasan, pengurus dapat menunjuk penyelenggara kegiatan usaha yayasan. Dalam konteks ini, pengurus memberikan amanah kepada orang lain untuk menjalankannya secara profesional dalam hal terjadi kerugian dalam pengurusan yayasan atau pihak ketiga, perlu untuk diketahui sejauh mana keterlibatan pengurus dalam perbuatan tersebut. Kerugian dapat terjadi karena salah pengelolaan dan/atau pelanggaran, namun dapat juga terjadi karena hal-hal di luar kendali dari yayasan (*force majeure*) dan apabila diketahui adanya



perbuatan pengurus di luar kewenangannya (*ultra vires*), maka seberapa pun tingkat kesalahannya, maka pengurus tetap harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut namun di sisi lain, pengurus tidak dapat diminta bertanggungjawab atas kerugian tersebut, jika ternyata dia tidak melakukan tindakan *ultra vires*. Dan ternyata kesalahan tersebut diakibatkan atas kesalahan atau kelalaian si penyelenggara yayasan walau demikian, terhadap kerugian yang dialami oleh pihak ketiga, tetap menjadi tanggung jawab yayasan. Tetapi secara internal, yayasan dapat meminta pertanggung jawaban kepada penyelenggara yayasan, jika kerugian tersebut akibat dari kesalahan atau kelalaiannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini seharusnya panitia tes tersebut haruslah ditarik menjadi pihak dalam perkara ini dengan ratio hukum agar dapat tergambar secara jelas dan utuh mengenai keadaan-keadaan hukum yang terkait dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan penggugat ternyata penggugat hanya menarik Hendra Subekti S.J yang menjabat sebagai direktur sebagai Tergugat, sedangkan panitia penyelenggara tidak, dimana seharusnya Penggugat juga turut mengikut sertakan pihak panitia penyelenggara menjadi pihak dalam perkara ini, setidaknya-tidaknya menjadi turut tergugat dalam perkara ini untuk memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, namun hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh penggugat selama persidangan, maka dengan demikian hal tersebut mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan Penggugat yang demikian adalah gugatan yang mengandung cacat formil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas secara keseluruhan, yang mana gugatan penggugat terdapat adanya cacat formil, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam praktik peradilan menghendaki agar suatu gugatan itu merupakan gugatan yang jelas dan tegas (*een duidelijk en bepaalde conclusie*) demi kepentingan dan ketertiban beracara (*process doelmatigheid*) (Bandingkan dengan Pasal 8 RV);

Menimbang, bahwa penilaian dan pertimbangan Majelis Hakim akan



dilakukan secara cermat, detail, hati-hati, dan rinci (*zorgvulghandelen*) agar dihasilkan pertimbangan hukum yang lengkap dan secara argumentatif berisi alasan-alasan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum (*motiveringsplicht*) sehingga terhindar dari pertimbangan hukum yang dianggap tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) (Lihat dan Bandingkan: Prof. Dr. Krishna Harahap, S.H., M.H., 2006, **Hukum Acara Perdata**, Penerbit: PT. Grafitri Budi Utami, Halaman 189-191);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pertimbangan mengenai Eksepsi di atas oleh karena Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat mengenai tidak lengkap/kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim mengabulkan Eksepsi Tergugat maka Majelis Hakim secara hukum tidak akan masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini termasuk dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat karena Majelis Hakim tidak akan masuk atau mempertimbangkan lagi hal lainnya di dalam perkara ini sehingga dalam pokok perkara Majelis Hakim menyatakan gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) untuk seluruhnya, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya adalah sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diantaranya adalah sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 44/KMA/SK/III/2014, Tanggal: 20 Maret 2014, Tentang Pemberlakuan Template Putusan dan Standar Penomoran Perkara Peradilan Umum dan juga Format (Template) Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Umum (Kamar Perdata) Tahun 2019;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), dan segala ketentuan dari peraturan perundang-undangan serta aturan hukum yang berlaku dan berhubungan atau berkaitan keseluruhannya dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, Handry Satrio, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Chandra Ramadhani, S.H., MH., dan Albert Dwiputra Sianipar, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 November 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arie Adi Suciadi, S.H., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Chandra Ramadhani, S.H., MH.

Handry Satrio, S.H., M.H.

Albert Dwiputra Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Arie Adi Suciadi, S.H., MH.

Daftar perincian biaya perkara :

Halaman 34 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran/ PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 975.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. <u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp. 1.116.000,00

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 92/Pdt.G/2019/PN.Ckr